

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perencanaan keuangan jangka panjang menjadi penting dalam mengambil suatu keputusan keuangan yang harus dipertimbangkan untuk dampak jangka panjang terhadap keberhasilan di masa yang akan datang. Elizabeth Warren, seorang penulis buku yang berjudul "*All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan*", dan juga seorang pakar keuangan berpendapat bahwa dalam perencanaan keuangan jangka panjang ada metode yang bisa membantu menabung secara efisien. Metode ini membagi pendapatan ke dalam tiga pos berbeda. 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk gaya hidup, dan 20% untuk tabungan dan investasi (Perasanta, 2021).

Kegiatan menabung dan investasi merupakan bagian penting dalam perencanaan keuangan. 20% tabungan dan investasi ini nantinya akan membantu mencapai tujuan jangka panjang, ada berbagai macam manfaat dari menabung dan investasi, misalnya investasi digunakan dalam melindungi aset dari ancaman inflasi. Investasi dapat digunakan sebagai persiapan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan, seperti menyediakan dana darurat sebagai antisipasi apabila ada kejadian yang tidak terduga. Investasi dan tabungan juga digunakan untuk pemenuhan kebutuhan jangka panjang meliputi biaya pendidikan anak-anak agar mendapat pendidikan terbaik, serta *financial freedom* membantu kita bisa menikmati hidup di masa tua dengan sejahtera.

Terdapat berbagai bentuk produk yang dapat menjadi pilihan dalam berinvestasi. Adapun bentuk produk investasi ini bisa dibedakan menurut durasi kebutuhan terhadap investasi tersebut. Bagi investasi dengan durasi jangka pendek, bisa dengan melakukan

pertukaran kurs mata uang asing. Untuk investasi jangka menengah, dapat berinvestasi dengan emas murni, terakhir investasi jangka panjang dilakukan dengan berinvestasi dalam bentuk tabungan deposito, saham, dan properti serta reksa dana. Dari beragam produk tersebut, yang dikelola langsung oleh investor diantaranya mata uang asing, emas, properti, dan saham. Produk yang tidak dikelola langsung oleh investor dalam artian dikelola oleh pihak ketiga atau *manager* investasi bisa dipercayakan kepada pihak bank diantaranya investasi dengan reksa dana dan tabungan deposito.

Investasi dalam bentuk deposito sering dianggap cocok untuk pemula karena memiliki beberapa keuntungan dan keamanan yang dapat menguntungkan mereka yang baru memulai. Tidak hanya itu ada beberapa kelebihan dari tabungan deposito, deposito dijamin keamanannya oleh bank, keuntungan yang relatif stabil. Dari segi pembagian dividen, bank konvensional menggunakan konsep pembagian keuntungan berdasarkan bunga sedangkan bank syariah menggunakan konsep pembagian keuntungan berupa nisbah atau bagi hasil dengan akad *mudharabah*. Keuntungan lain deposito adalah dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman. Ketika akan meminjam ke bank bisa mengajukan pinjaman dengan tabungan deposito sebagai jaminannya.

Setiap produk investasi mempunyai risiko masing-masing. Meskipun deposito tergolong kepada produk investasi dengan resiko yang kecil, namun tetap saja ada sisi gelapnya seperti yang pernah menimpa perbankan konvensional maupun syariah, serta bank perkreditan rakyat. sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah sejauh ini belum ditemukan kasus-kasus terkait deposito ini. Contoh dari sisi gelap deposito yang pernah terjadi adalah kasus BPR Tripanca Setiadana tahun 2009, dilansir dari [news.detik.com](http://news.detik.com) kronologinya Sugiarto Wiharjo atau akrab dipanggil Alay yang notabene sebagai pemilik Tripanca Group bersama 2 direksi lainnya yaitu Podijono dan Sudarman

membobol banknya sendiri dengan mengajukan kredit fiktif atas nama 177 debitur dari tahun 2004 sampai tahun 2008 sebesar Rp. 735 Miliar dana kredit fiktif itu kemudian dicairkan ke rekening pribadi Alay dari BPR Tripanca, aksi pembobolan ini diketahui setelah Bank Indonesia melakukan audit dan investasi menyeluruh terhadap Bank Tripanca. Akibatnya ratusan nasabah Grup Tripanca dikabarkan tidak bisa menarik uangnya sama sekali. Kasus ini sempat menyebabkan kredit macet sebesar Rp. 1,7 Triliun di 5 bank. Pengadilan Negeri Bandar Lampung akhirnya memvonis Alay dengan denda sebesar Rp. 50 Miliar dan hukuman kurungan 5 tahun penjara (DetikNews.com, 2019).

Kasus selanjutnya terjadi di tahun 2020 ada bank Bukopin di Sidoarjo yang tiba-tiba tidak bisa mencairkan dana nasabahnya, masalah ini sempat membuat heboh di media setelah salah satu nasabah prioritas bank Bukopin Sidoarjo bernama Dedi Setiawan, tidak bisa mencairkan depositonya yang bernilai Rp. 45 Miliar, karena bank mengaku kehabisan dana (DetikNews.com, 2020).

Selanjutnya ada kasus serupa di BNI Makassar tahun 2021, seorang nasabah bernama Andi Idris Manggabani mengaku kehilangan depositonya senilai Rp. 45 Miliar. Akhir Februari 2021, Andi mengaku tidak bisa mencairkan deposito Rp. 45 Miliarnya untuk keperluan bisnis, usut punya usut ternyata pegawai bank tersebut menawarkan deposito dengan bunga cukup tinggi 8,25% pertahun. Seorang pegawai BNI cabang Makassar diduga telah memasukkan dana ke dalam sebuah rekening bisnis dari BNI cabang Makassar dengan nama para deposan, kemudian memberikan bukti/slip yang harus ditandatangani oleh para deposan dan berdalih bahwa dana tersebut akan dipindahkan ke deposito lain tapi ternyata dana nasabah tersebut ditarik dan disetor ke rekening bodong milik pegawai dan komplotannya (Liputan6.com, 2022).

Dalam dunia perbankan syariah sendiri, kasus deposito syariah ini sempat menimpa Bank Mega Syariah. Dana deposito senilai Rp. 20 Miliar yang dimiliki oleh salah satu klien Kantor Advokat Riduan Tambunan SH & Partners disimpan di Bank Mega Syariah, hilang atau raib secara tiba-tiba saat hendak dicairkan, setelah ditelusuri ternyata dana tersebut digelapkan oleh salahsatu oknum pegawai bank tersebut (Media, 2021).

Nasabah mesti memahami terlebih dulu bahwa semua bentuk investasi punya risikonya sekecil apapun itu, menyimpan uang di celengan, menyimpan di tabungan, semua itu punya resiko tersendiri. Adapun mengenai investasi dalam bentuk deposito, cari tahu secara detail isi dari depositonya seperti apa, bunga atau nisbahnya berapa persen, bagaimana dengan kredibilitas lembaganya, penting apakah produk tersebut dijamin lembaga penjamin simpanan (LPS) atau tidak.

Bank sebagai pihak ketiga yang mengelola dana deposito benar-benar harus menjaga kepercayaan nasabah yang menitipkan dananya untuk dikelola hingga akhirnya bisa memberikan *profit* bagi kedua belah pihak. Dalam dunia perbankan syariah deposito yang dilakukan adalah deposito dengan asas *mudharabah*. Salah satu bank yang menyediakan layanan produk *mudharabah* adalah BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan. Berbeda dengan kasus-kasus yang menimpa beberapa bank yang menyediakan produk penghimpunan deposito diatas, dilihat dari laporan tahunan BPRS HIK Parahyangan sejauh ini konsisten menjaga kepercayaan nasabah bahkan menaikkan minat dan kepercayaan nasabah lain. Dalam laporannya terdapat kenaikan yang signifikan setiap tahunnya dari dana deposito *mudharabah*, hal ini sebagai bukti bahwa BPRS HIK Parahyangan mampu mengelola kepercayaan nasabah sehingga nasabah banyak yang tertarik dalam mendepositokan dananya.

Bank menjadi lembaga keuangan yang diamanahi masyarakat atas dananya, baik bank konvensional maupun bank syariah memiliki kesamaan dalam tanggungjawab mengelola dana masyarakat. Masyarakat umum mempercayai bank dengan uang mereka karena bank adalah perusahaan keuangan terkemuka. Bank menggunakan berbagai strategi, salah satunya memperluas basis nasabahnya, untuk menghimpun dana masyarakat. Bank juga melakukan segala upaya untuk memberikan insentif keuangan kepada nasabah dalam bentuk suku bunga yang tinggi, bonus dan hadiah yang menggiurkan dalam rangka penghimpunan dana ini (Antonio, 2001, p. 129).

Pengelolaan dana nasabah merupakan salah satu tanggung jawab bank sebagai lembaga keuangan yang dipercayai oleh nasabahnya untuk mengelola dana. Bank menyediakan produk simpanan bernama deposito yang memungkinkan nasabah untuk mengalokasikan dananya untuk diinvestasikan. Setelah itu, bank sebagai lembaga intermediasi akan mengelola dana tersebut menurut kesepakatan yang telah ditentukan di awal akad dalam kurun waktu yang bervariasi, sehingga nasabah dapat memperoleh keuntungan dari dana yang disimpan tersebut. Bank ini akan membagi keuntungan yang diperolehnya dari dana kelolaan yang digunakan untuk keperluan bisnis sesuai kesepakatan nisbah di awal.

Berbagai macam produk penghimpunan dana dalam perbankan, mulai dari giro, tabungan sampai deposito. Giro merupakan produk pengumpulan dana yang ditawarkan oleh perbankan. Giro adalah jenis simpanan yang memungkinkan untuk melakukan penarikan dana tidak terbatas jangka waktu atau kapan saja dengan menggunakan cek. Selain itu, terdapat bilyet giro yang memiliki aktivitas keuangan yang tinggi. Jenis produk pengumpulan dana yang lain ditawarkan oleh lembaga perbankan syariah di Indonesia adalah deposito berjangka syariah, UU yang mengaturnya tercantum dalam

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini sebagai dasar hukum yang memungkinkan perbankan syariah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Deposito berjangka syariah merupakan produk penghimpunan berupa simpanan berjangka yang penarikannya dilakukan hanya pada jangka waktu tertentu, diantaranya setiap satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau jangka waktu dua belas bulan. Pada saat akad awal, nasabah dan pihak bank menyepakati nisbah bagi hasil.

Dana yang berhasil terkumpul dari deposito *mudharabah* akan dijalankan oleh bank dan diubah menjadi produk pembiayaan. Tujuan dari adanya pembiayaan ini sebagai bentuk kerjasama dan pemberian bantuan kepada mitra usaha yang memerlukan modal. Setelah mitra usaha mendapatkan keuntungan dari pembiayaan yang telah diberikan, mereka wajib melaporkan keuntungan tersebut kepada bank. Bank kemudian akan menyalurkan keuntungan tersebut kepada nasabah yang telah mendepositokan dana mereka sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak dan jumlah deposito yang mereka serahkan kepada bank.

Dalam kerja sama *mudharabah*, terdapat asas percaya antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Sebagai salah satu akad *natural uncertainty contracts* (NUC) kerjasama *mudharabah* berjalan dengan konsep pencampuran, *cash flow* menjadi tidak pasti karena sangat tergantung pada nilai hasil investasi, maka pihak-pihak ini akan bersama-sama menanggung risiko untuk memperoleh keuntungan. Dalam pembagian laba dan rugi, jika bisnis menghasilkan keuntungan, pembagian keuntungannya harus sesuai dengan pembagian bagi hasil dari kesepakatan antara pengelola dan pemilik modal. Namun, jika bisnis mengalami kerugian, kerugian *financial* ditanggung oleh *shahibul maal*, sedangkan *mudharib* menanggung kerugian berupa hilangnya waktu dan usaha yang telah dikeluarkan tanpa imbalan. (Adiwarman, 2004, p. 78)

Berdasarkan prinsip-prinsip dalam syariah Islam, deposito *mudharabah* memerlukan kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai nisbah bagi hasil yang akan diterima. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI memberikan penjelasan rinci mengenai deposito, termasuk jenis-jenis deposito yang diperbolehkan dalam islam yaitu deposito yang menerapkan prinsip *mudharabah*. Adapun pengertian prinsip *mudharabah* disini merupakan prinsip bagi hasil yang digunakan dalam transaksi bisnis syariah, di mana terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu investor dan pengusaha. Dalam konteks deposito, investor menyimpan uangnya pada bank sebagai modal, dan bank sebagai pengusaha bertanggung jawab untuk menginvestasikan uang tersebut dan berbagi hasil dengan investor.

Dalam praktiknya, Bank Islam berfungsi sebagai *mudharib*, sementara nasabah berperan sebagai *shohibul mal*. Sebagai lembaga keuangan yang mengikuti prinsip syariah, Bank Islam memiliki kemampuan untuk menjalankan berbagai jenis usaha yang diimplementasikan dalam berbagai produk baik penghimpunan maupun penyaluran dana dan berbagai bentuk jasa keuangan yang tentunya harus sesuai prinsip syariah. Selain itu, Bank Syariah dapat menjalin akad *mudharabah* dengan pihak ketiga untuk memperluas jangkauan bisnisnya.

Dalam perannya sebagai *mudharib*, Bank Syariah harus bertanggung jawab secara berintegritas dan hati-hati terhadap segala hal yang muncul akibat kesalahan dan kelalaiannya dalam hal ini bertanggungjawab sebagai wali amanat. Sebagai pengelola dana nasabah, Bank Syariah memiliki keahlian dalam bisnis *shohibul mal* dan diharapkan dapat memaksimalkan keuntungan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip dan aturan syariah.



Bank Islam akan memperoleh keuntungan dari pengelolaan dana nasabah melalui akad *mudharabah*, *profit* tersebut dihitung kemudian dibagi dengan nasabah yang menyimpan dananya sesuai kesepakatan jumlah yang sudah disepakati pada saat pembukaan rekening. Bank bertanggung jawab apabila ada kesalahan manajemen yang menjadi sebab kerugian dalam pengelolaan dana nasabah, namun tidak bertanggung jawab apabila kerugian disebabkan oleh faktor eksternal seperti terjadinya inflasi dan kenaikan suku bunga. Sebagai *mudharib*, bank memiliki kewajiban untuk mengelola dana nasabah dengan prinsip syariah dan memastikan bahwa pembagian keuntungan dilakukan secara adil.

Salah satu lembaga perbankan yang mengelola produk penghimpunan dana dalam bentuk deposito *mudharabah* adalah bank pembiayaan rakyat syariah selanjutnya disingkat menjadi BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan. BPRS terbesar di Jawa Barat bahkan Indonesia dengan asset yang cukup tinggi untuk sekelas BPRS adalah BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan. Menilik sejarah didirikannya BPRS HIK Parahyangan, mulanya pada 11 September 1993 bernama “PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tolong Menolong Bermanfaat”, kemudian pada tanggal 1 September 2006 diakuisisi, didirikanlah “PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan”. Saat ini kantor pusat BPRS HIK Parahyangan berada di Jalan Raya Percobaan No. 38B Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Perkembangannya cukup pesat hingga sekarang memiliki 19 Kantor Cabang dan 8 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Sebagai bank pembiayaan rakyat syariah, BPRS HIK Parahyangan menyediakan layanan penghimpunan dana berbentuk tabungan dan deposito *mudharabah* sistem bagi hasil, serta tabungan *wadiah* sistem bonus. Selain itu juga, BPRS HIK Parahyangan juga




menawarkan pembiayaan melalui program *linkage* dengan beberapa bank umum syariah dan unit usaha syariah (BPRS HIK Parahyangan, 2022, p. 91).

Dalam *Release* tahunan dari PT BPRS HIK Parahyangan 2022, disebutkan bahwa fokus utama perhatian bank adalah peningkatan jumlah dana yang dihimpun melalui produk tabungan dan deposito. Bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, yang pada gilirannya akan memperkuat eksistensi dan keberlangsungan bisnis. HIK Parahyangan berkomitmen untuk terus konsisten dalam meningkatkan kualitas produk serta layanan perbankan yang disediakan guna mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan serta kepuasan nasabah.

Kenaikan jumlah dana deposito dan tabungan yang signifikan menunjukkan bahwa HIK Parahyangan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, terutama nasabah. Oleh karena itu, HIK Parahyangan melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan jumlah dana pihak ketiga, khususnya dalam bentuk deposito dan tabungan. Salah satunya adalah dengan menyiapkan sumber pendanaan yang andal (*funding*) serta melakukan promosi dan sosialisasi ke berbagai instansi, lembaga, dan komunitas. Selain itu, HIK Parahyangan berfokus dalam pelayanan yang ramah dan cepat serta meningkatkan layanan teknologi informasi agar dapat menarik lebih banyak nasabah.

Pada tahun 2021, porsi dana masyarakat (tabungan dan deposito) mengalami kenaikan dari 70,12% pada tahun 2020 menjadi 82,92% dari keseluruhan dana pihak ketiga pada tahun 2021. Hal itu juga terlihat dari peningkatan dana deposito serta tabungan. Penghimpunan dana deposito dan tabungan pada 2021 mencapai Rp 1.002,56 miliar naik 25,60% dibandingkan dengan tahun 2020 Rp 798,22 miliar.



**Tabel 1. 1 Diagram kenaikan deposito**

(Laporan Tahunan BPRS HIKP Tahun 2022.Pdf, n.d.)

Dari tabel di atas bisa dilihat kenaikan yang signifikan dari dana deposito *mudharabah* ini. Terbaru pada tahun 2022, kenaikan dana pihak ketiga melalui deposito mencapai 27,46%, yaitu mencapai Rp 1,09 Triliun. Pada tahun 2021, HIK Parahyangan berhasil menghimpun dana deposito sebesar Rp. 862,07 Miliar, dengan pencapaian 84,07% dari Rencana Bisnis Bank (RBB) 2021. Depositor masih lebih memilih jangka waktu deposito *mudharabah* selama 12 bulan sebagai opsi utama untuk investasi. Selain itu, berikut adalah bagi hasil atau nisbah deposito *mudharabah* per 31 Januari 2023. (Laporan Tahunan BPRS HIKP Tahun 2021.Pdf, n.d.)

Nama Produk	Nisbah Bagi Hasil (%)		ER pa*/ Setara Rata-Rata
	Nasabah	Bank	
<b>Tabungan</b>			
Tabungan Mudharabah iB, Lembaga iB	10	90	1,61%
Tabungan Implan iB, Qurban iB, Haji & Umroh iB	20	80	3,22%
Tabungan SISEDEP iB	30	70	4,83%
<b>Deposito Individu iB &amp; Lembaga Non Bank</b>			
Deposito 3 Bulan	40	60	6,68%
Deposito 6 Bulan	44	56	7,32%
Deposito 12 Bulan	48	52	7,97%

**Tabel 1. 2 Nisbah Deposito Mudharabah**

(Estimasi bagi hasil bulan Januari berdasarkan operasional bank bulan desember 2022)

#### di BPRS HIKP

BPRS HIK Parahyangan merupakan sebuah badan keuangan yang beroperasi dalam industri perbankan syariah yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan berlandaskan prinsip syariah. Fokus utama BPRS HIK Parahyangan adalah memberikan pembiayaan kepada masyarakat maupun unit ekonomi lainnya, terutama pelaku dalam usaha kecil dan menengah (UKM) dengan prinsip syariah demi memajukan perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraannya. Sebagai sebuah bank pembiayaan, PT BPRS HIK Parahyangan memiliki aset yang cukup besar untuk ukuran bank sejenis. Kepercayaan nasabah yang semakin meningkat ditandai dengan adanya kenaikan jumlah deposito dana pihak ketiga di BPRS HIK Parahyangan. Mengacu pada isu yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti PT BPRS HIK Parahyangan dengan judul "Analisis Pengelolaan Produk Deposito *Mudharabah* pada PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan".

#### **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Untuk memastikan kesesuaian antara judul skripsi dan pembahasannya, serta untuk memastikan bahwa pembahasannya objektif dan fokus, penulis menetapkan batasan-batasan tertentu dalam masalah yang dibahas, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penghimpunan dana produk deposito *mudharabah* di PT BPRS HIK Parahyangan?
2. Bagaimana penyaluran dana produk deposito *mudharabah* di PT BPRS HIK Parahyangan?

3. Bagaimana mekanisme bagi hasil produk deposito *mudharabah* di PT BPRS HIK Parahyangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasar uraian tentang latar belakang, judul penelitian, serta rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme penghimpunan dana produk deposito *mudharabah* pada PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan.
2. Untuk mengetahui penyaluran dana produk deposito *mudharabah* pada PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan
3. Untuk mengetahui mekanisme bagi hasil produk deposito *mudharabah* pada PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Berlandaskan maksud dari penelitian yang diinginkan, dari hasil penelitian ini, diharapkan akan ada manfaat yang berarti. Beberapa manfaat dari studi ini meliputi:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang pengelolaan produk deposito *mudharabah* serta minat nasabah pada produk tersebut di BPRS HIK Parahyangan.
- b) Harapannya dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan produk deposito *mudharabah* dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kepercayaan nasabah pada BPRS HIK Parahyangan.

- c) Sumber referensi yang berguna untuk peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai model pengelolaan produk deposito *mudharabah*. Dengan demikian, penelitian ini dapat berperan dalam memajukan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan produk deposito *mudharabah*.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun dilihat dari manfaat praktis, diharapkan penelitian ini bisa memberi manfaat sebagai berikut:

- a) Diharapkan akan memberikan kontribusi pada pengetahuan dan pemahaman penulis tentang model pengelolaan produk deposito *mudharabah*.
- b) Harapannya dapat memberikan masukan untuk BPRS HIK Parahyangan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan produk deposito *mudharabah*. Masukan ini akan membantu BPRS HIK Parahyangan untuk meningkatkan penghimpunan maupun penyaluran dana, serta meningkatkan mekanisme bagi hasil deposito *mudharabah*. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan minat dari nasabah terhadap produk deposito *mudharabah*.
- c) Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi masyarakat mengenai pengelolaan produk deposito *mudharabah*, yang kemudian dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat dalam memutuskan untuk menyimpan dana investasinya dalam bentuk deposito *mudharabah* di BPRS HIK Parahyangan.